



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. Angga Wahyu Hidayat bin Kusnadi, umur 27 tahun (Subang, 20 Juli 1996), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Margamulya RT 016 RW 004, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. Yulia Sari binti Supriatna, umur 25 tahun (Subang, 06 Juni 1998), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Margamulya RT 016 RW 004, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg., tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Bapak Supriatna bin Anduy (Ayah kandung)** Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: **Bapak Soni Nurmansyah bin Atang Sopandi dan Bapak Kusnadi bin Anen**. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa dengan adanya wali dan dua orang saksi nikah tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi syarat pernikahan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon II saat itu sudah hamil terlebih dahulu kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya untuk mengurus proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri terlebih dahulu, dan Pemohon I dan Pemohon II membuat Surat Keterangan Tidak Tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-0276/KUA.32.13.09.1/PW.01/07/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang masing-masing bernama, 1. Rika Indriani Putri, lahir tanggal 20 Oktober 2015, umur 7 tahun, 2. Aufa Nabilah Rizki, lahir tanggal 23 Maret 2018, umur 5 tahun, 3. Muhamad Faisal Ramadhan, lahir tanggal 29 April 2022, umur 1 tahun;

9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami ;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan administrasi pembuatan Buku nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para **Pemohon**;
2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon I (Angga Wahyu Hidayat bin Kusnadi)** dengan **Pemohon II (Yulia Sari binti Supriatna)** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3219162207960002 atas nama Angga Wahyu Hidayat bin Kusnadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 08 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213094606980007 atas nama Yulia Sari binti Supriatna yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yuliasari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamandi VIII Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang tanggal 19 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-0276/KUA.32.13.09.1/PW.01/07/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi :

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kusnadi bin Hasim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tanjung sari RT.022 RW.007, Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami-istri sah, saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2015 di Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Supriatna, maskawinnya berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Soni Nurmansyah dan saksi sendiri, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Margamulya RT.016 RW.004, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Rika Indriani Putri, umur 7 tahun, Aufa Nabilah Rizki, umur 5 tahun, dan Muhamad Faisal Ramadhan, umur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat di Dusun Margamulya RT.016 RW.004, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Kholik bin Sahid, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Margamulya RT 016 RW 004, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2015 di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Supriatna, maskawinnya berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Soni Nurmansyah dan Bapak Kusnadi, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;

- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Margamulya RT 016 RW 004, Desa Ciasem Girang,

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Dusun Margamulya RT 016 RW 004, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2015 di wilayah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
2. Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Supriatna bin Anduy dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Soni Nurmansyah bin Atang Sopandi dan Bapak Kusnadi bin Anen dengan maharnya berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Kusnadi bin Hasim dan Kholik bin Sahid;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Ijazah Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Yuliasari (Pemohon II) anak dari Supriyatna;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya para Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2015 di wilayah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, akad nikah tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Supriatna bin Anduy dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Soni Nurmansyah bin Atang Sopandi dan Bapak Kusnadi bin Anen dan maharnya berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Rika Indriani Putri, umur 7 tahun, Aufa Nabilah Rizki, umur 5 tahun, dan Muhamad Faisal Ramadhan, umur 1 tahun, tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut untuk mendapatkan buku nikah mengurus akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2015 di wilayah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Supriatna bin Anduy dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Soni Nurmansyah bin Atang Sopandi dan Bapak Kusnadi bin Anen dengan maharnya berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Rika Indriani Putri, umur 7 tahun, Aufa Nabilah Rizki, umur 5 tahun, dan Muhamad Faisal Ramadhan, umur 1 tahun;
4. Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 (empat belas) hari tenggang pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqih Syekh Sayyid Sabiq :

يلزم عقد الزواج اذا استوفى اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . واذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي الا بالطلاق او الوفاة ...
(كتاب فقه السنة المجلد الثاني ص : ٤٠ الطبعة الاولى لدار السلام، ١٤٣٩ هـ)

“Ketika rukun, syarat sah dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekwensinya dari akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap mempelai dan orang lain tidak berhak membatalkannya atau memfasakh terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya berakhir dengan talak atau meninggal salah satu dari keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitus Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Angga Wahyu Hidayat bin Kusnadi) dengan Pemohon II (Yulia Sari binti Supriatna) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023**, bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Harits, S.Ag.** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rina Rahmawati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Harits, S.Ag.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Rahmawati, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp430.000,00**
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Sbg.